KEBIJAKAN PRIVASI & SYARAT KETENTUAN LAYANAN

Ketentuan Hukum Kepatuhan Data (UU PDP No. 27/2022) & Kerangka Kerja Asesmen ISO (Annex SL)

BAGIAN I: IDENTITAS RESMI & RUANG LINGKUP HUKUM

Dokumen ini mengatur tata kelola pelindungan data pribadi, kerahasiaan dokumen operasional klien, serta syarat dan ketentuan perikatan asesmen sistem manajemen yang diselenggarakan oleh **PT Artha Global Certification (ArthaCert)** sebagai Pengendali Data dan Lembaga Sertifikasi Pihak Ketiga Independen.

Parameter Legalitas	Keterangan Resmi Badan Usaha
Nama Badan Usaha	**PT ARTHA GLOBAL CERTIFICATION** (Merek Dagang: ArthaCert)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	**2410260021959** (Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS-RBA)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	1000000011689941 (Wajib Pajak Badan Usaha)
Alamat Kantor Operasional	SOHO Capital, Lantai 18 Unit 1805, Jl. Tanjung Duren Raya No. 13, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470
Klasifikasi Bidang Usaha (KBLI)	71201 (Jasa Sertifikasi Teknis), 85694 (Aktivitas Sertifikasi Profesi Independen), dan 85693
Kontak & Email DPO Resmi	Telepon/WhatsApp: 087779567135 \| Surel: arthacert@gmail.com

BAGIAN II: KEBIJAKAN PRIVASI (PRIVACY POLICY)

Kebijakan Privasi ini disusun sebagai wujud kepatuhan terhadap **Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)** serta prinsip keamanan informasi **ISO/IEC 27001:2022**:

1. Jenis Data yang Diproses

- **Data Narahubung & Identitas:** Nama lengkap penanggung jawab (PIC), jabatan, alamat surel korporat, dan nomor WhatsApp aktif guna koordinasi asesmen.
- **Data Legalitas Korporasi:** Salinan akta, NIB, NPWP perusahaan, struktur organisasi, dan profil ruang lingkup kegiatan usaha klien.
- **Dokumentasi Kerja Operasional (Audit Trail):** Manual sistem, Standard Operating Procedure (SOP), Instruksi Kerja, Matriks Penilaian Risiko (HIRADC/IADL/SoA), serta formulir rekaman kerja yang diajukan untuk proses verifikasi kepatuhan sistem.

2. Tujuan & Dasar Pemrosesan Data yang Sah

Seluruh data diproses berdasarkan Pasal 20 UU PDP untuk pemenuhan kewajiban kontrak perikatan sertifikasi, penyusunan buku dokumen tender (CSMS/RKK), verifikasi kepatuhan operasional riil, serta penayangan status aktif pada basis data publik (Certificate Registry Portal).

3. Jaminan Perlindungan Rahasia Dagang (Non-Disclosure Agreement)

ArthaCert memperlakukan seluruh dokumen proses bisnis klien sebagai rahasia dagang yang dilindungi undang-undang. Seluruh asesor, konsultan, dan tenaga ahli ArthaCert terikat secara hukum dalam **Perjanjian Kerahasiaan (NDA)** tertulis. Berkas kerja klien disimpan pada repositori digital terenkripsi dan tidak akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari manajemen klien.

4. Hak-Hak Subjek Data & Protokol Notifikasi Insiden 3×24 Jam

Klien berhak mendapatkan akses, memperbaiki kesalahan administratif, dan meminta pemusnahan dokumen draf penawaran yang tidak dilanjutkan ke tahap kontrak. Apabila terjadi kegagalan pelindungan data (data breach), ArthaCert berkewajiban menyampaikan pemberitahuan resmi tertulis kepada klien dan otoritas terkait dalam waktu maksimal **3×24 jam** sesuai mandat Pasal 46 UU PDP.

BAGIAN III: SYARAT & KETENTUAN LAYANAN (TERMS & CONDITIONS)

1. Kerangka Kerja & Metodologi Asesmen

Seluruh manual sistem, SOP per divisi, dan sertifikat yang diterbitkan dirancang berbasis 10 klausul baku **Harmonized Structure (Annex SL)** standar internasional ISO (ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 37001).

> **Keterbukaan Independensi & Batasan Kualifikasi Tender:**
> Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT Artha Global Certification merupakan bentuk pengesahan pihak ketiga independen (Independent Third-Party Assessment) yang berfokus pada standarisasi manajemen riil internal, kepatuhan hukum perdata, serta kualifikasi rekanan swasta/umum. Layanan ini bersifat mandiri dan **tidak berafiliasi langsung dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) / IAF MLA**, kecuali secara tegas disepakati tertulis dalam kontrak terpisah. Klien wajib memastikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tender yang diikuti tidak mewajibkan logo akreditasi komite nasional secara kaku.

2. Masa Berlaku & Kewajiban Audit Pengawasan (Surveillance)

- Sertifikat kesesuaian sistem berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal penerbitan awal.
- Guna menjamin konsistensi perbaikan berkelanjutan (continual improvement), klien wajib mengikuti evaluasi pengawasan tahunan (Surveillance Audit) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- Klien berhak menggunakan seluruh format dokumen SOP dan manual sistem ini sebagai fondasi matang yang siap dilanjutkan jika di masa depan hendak mengambil akreditasi penuh tanpa perlu menyusun dokumen dari awal.

Ditetapkan oleh:
PT Artha Global Certification

Manajemen Kepatuhan & Mutu
Dokumen Registrasi Resmi OSS-RBA

Pusat Layanan Klien:
SOHO Capital, Lt. 18 Unit 1805, Jakarta Barat
Hotline: 087779567135
Email: arthacert@gmail.com